



PUTUSAN

Nomor 4878/Pdt.G/2022/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam sidang Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak dalam perkara antara :

XXX, NIK 3275116911950004, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 29 November 1995, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXX, sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 12 Juni 1995, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan memeriksa bukti lain di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 30 November 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan Register perkara Nomor 4878/Pdt.G/2022/PA.Bks, tertanggal 01 Desember 2022 mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 Januari 2019, yang bertetapan pada tanggal 06 Jumadil Ula 1440 Hijriyah telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, Jawa Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dan Nomor Registrasi Nikah : 0030/30/I/2019, yang tercatat pada tanggal 14 Januari 2019;



2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang **Sakinah, Mawaddah, Warahmah** yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXX:
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama sebagaimana layaknya suami – istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - **XXX** Perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 21 April 2019;
5. Bahwa ketetentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak adanya kenyamanan sejak bulan Januari 2022 dan telah terjadi perselisihan secara terus-menerus yang penyebabnya antara lain adalah:
 - Tergugat telah melakukan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat, namun hal tersebut tetap di pertahankan oleh Penggugat, dengan alasan, bahwa Penggugat tidak ingin rumah tangganya pecah pada perceraian;
 - Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Penggugat berusaha membantu untuk memenuhi kebutuhan keluarga sampai dengan sekarang;
 - Tergugat bila terjadi konflik dalam rumah tangga, selalu dikaitkan dengan masalah ekonomi, yang berujung pada Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang telah diterima oleh Penggugat;
 - Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang, terhitung sejak bulan Agustus 2022, namun tempat tinggal Tergugat dan Penggugat masih di alamat yang sama, sampai saat ini;
 - Penggugat dan Tergugat telah adanya musyawarah keluarga pada bulan November 2022, bahwa Penggugat sudah tidak adanya kecocokan lagi dalam membina rumah tangga bersama Tergugat, dari kejadian tersebut, Penggugat menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Majelis Hakim agar kiranya Permasalahan Penggugat dan Tergugat,

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 4878/Pdt.G/2022/PA.Bks



dapat diselesaikan serta diputuskan pada Pengadilan Agama Kota Bekasi;

6. Bahwa Puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Agustus 2022 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami – istri sampai sekarang;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat, Tergugat dan Keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik di putus karena perceraian;

9. Bahwa disamping Penggugat mengajukan Permohonan Gugatan Perceraian, Penggugat juga mengajukan Permohonan hak asuh dan Pemeliharaan atas anak hasil dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXX** Perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 21 April 2019 agar Penggugat diputuskan dan ditetapkan sebagai Pemegang hak asuh (*Hadhonah*) atas anak tersebut;

10. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas gugatan Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat dan menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dengan ini Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bekasi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, untuk dapat menentukan hari persidangan kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk di periksa dan diadili selanjutnya memberikan Putusan yang amar nya adalah seabgai berikut :

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 4878/Pdt.G/2022/PA.Bks



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra kepada Tergugat (**XXX**. Terhadap Penggugat (**XXX**);
3. Memutuskan dan menetapkan anak dari hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXX** Perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 21 April 2019 agar Penggugat diputuskan dan ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh dan Pemeliharaan atas anak tersebut;
4. Membebankan biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Bekasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya ;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan Januari 2022, disebabkan Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2022 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Bahwa gugatan cerai aquo dikumulasi dengan permohonan agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah 1 (satu) orang anak bernama **XXX**, perempuan, lahir di Bekasi tanggal 21 April 2019;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.Surat



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazeghelin bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nomor: 0030/30/II/2019 tertanggal 12 Januari 2019 atas nama XXX dengan XXX di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazeghelin bermeterai cukup, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Asyifa Raveena Nur Alam, Nomor: 3275-LU-29042019-0125, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 29 April 2019, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegeling, kemudian diberi tanda (P.3), tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3275112204100017 tanggal 02-03-2020 atas nama Muhammad Fajar Gunawan (Suami Tergugat), dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4;

B. 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. XXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Komp. XXX, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah, membina rumah tangga di XXX, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXX;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Januari 2022, Saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, akhirnya berpisah ranjang selama kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 4878/Pdt.G/2022/PA.Bks



- Bahwa sebelum berpisah rumah, saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi ;

2. XXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di XXX, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat ;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, membina rumah tangga di XXX, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXX;
- Bahwa sejak bulan Januari 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, Saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, akhirnya pisah ranjang sejak bulan Agustus 2022 yang lalu;
- Bahwa sebelum pisah rumah saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, sebagai kesimpulan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan telah di catat dalam Berita Acara Sidang, untuk itu Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal 73 ayat 1, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 4878/Pdt.G/2022/PA.Bks



mengajukan gugatan perceraian telah sesuai dengan ketentuan di maksud, sehingga Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri Tergugat, dengan demikian Penggugat pihak berkepentingan dan memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.pasal 138 Kompilsai Hukum Islam ke alamat sebagaimana dalam gugatan, akan tetapi tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan sah tersebut dinilai Tergugat tidak akan mengajukan hak bantahannya hal ini berarti pula Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 126 HIR, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau Verstek;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan Januari 2018, disebabkan Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2022 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1). berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat telah di cocokan sesuai aslinya, telah nazegheln bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat memiliki identitas diri yang beralamat di wilayah Kota Bekasi, bukti (P.2) berupa kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat di cocokan sesuai aslinya, telah di nazegheln bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian bukti aquo telah

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 4878/Pdt.G/2022/PA.Bks



memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR, bukti (P.3) berupa fotokopi akta kelahiran telah di nazegheln bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan bahwa selama dalam ikatan perkawinan telah dikaruniai anak bernama XXX Perempuan, lahir di Bekasi tanggal 21 April 2019;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama **XXX** dan **XXX**, telah didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpah pada pokoknya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, keduanya melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2022, disebabkan Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, telah didamaikan tidak berhasil, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima, saling bersesuaian sebagaimana pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada saat ini sudah benar - benar pecah, sikap Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak bekerja dan keseharian waktunya dihabiskan untuk bermain judi, Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang seharusnya tidak pantas di ucapkan dan tidak segan-segan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, dan telah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, sebagai bukti keduanya tidak bersedia lagi mempertahankan rumah tangganya, maka bila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan akan menimbulkan kemadaratan bagi kedua belah pihak dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 4878/Pdt.G/2022/PA.Bks



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab "Ghayat al-Maram" menyebutkan:

وَإِنْ اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاصِي طَلْقَةً

Artinya:

"Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan thalaknya suami dengan thalak satu";

Menimbang, bahwa sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam Kitab Fiqh al-Sunnah juz II, halaman 248, yang berbunyi sebagai berikut:

إِذَا دَعَتْ الزَّوْجَةَ إِصْرًا بِهَا بِمَا لَا يَسْتَطِيعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُسْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهَا، يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاصِي التَّفْرِيقَ

Artinya:

"Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa, apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemudharatan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.....";

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 543 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang perlu pula mengutip sebuah pendapat pakar Hukum Islam, Syeikh Abdur Rahman Ash-Shobuni dalam kitab "Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi Al Thalaq" Juz I halaman 83 berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من روح لأن

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 4878/Pdt.G/2022/PA.Bks



الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة.

Artinya: Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal itu merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur - unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka petitum point 1 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat 2 (dua) huruf (c), Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dari Tergugat terhadap Penggugat adalah talak bain sughro, maka petitum point 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan cerai aquo dikumulasi dengan permohonan agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah 1 (satu) orang anak bernama XXX Perempuan, lahir di Bekasi tanggal 21 April 2019, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat kumulasi gugatan perceraian dengan hak hadlonah tersebut dapat diperkenankan mengingat kumulasi gugatan yang diajukan oleh Penggugat terdapat koneksitas dengan gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat dipandang tidak keberatan hak hadlonah anak

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 4878/Pdt.G/2022/PA.Bks



aquo ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis hakim mempedomani ketentuan pasal 41 huruf a Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian yang berbunyi : " Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya ". ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula bukti (P.4) dan (P.5) ternyata anak Penggugat dan Tergugat masih dikategorikan belum mumayyiz, oleh karena itu Majelis Hakim mempedomani ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi (a) " pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa dalam Himpunan Nash dan Hujjah Syari'ah disebutkan :

**وَالْأُولَىٰ بِالْحَصَاةِ وَهِيَ تَرْبِيَةٌ مَنْ لَا سَعَلَ إِلَى التَّمْيِيزِ مَا لَمْ تَتَرَوَّجْ بِأَخْرَوْ -
التَّمْيِيزُ إِنْ افْتَرَقَ أَبَوَاهُ مِنَ النِّكَاحِ كَانَ عِنْدَ اخْتِيَارٍ مِنْهُمَا**

Artinya : " yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz adalah ibunya, dan kalau sudah mumayyiz ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai " ; (l'anatut Thalibin IV)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pula ketentuan pada Pasal 2 dan 3, Bab II Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak menyebutkan bahwa asas dan tujuannya: "Penyelenggaraan perlindungan anak berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi, Hak-Hak Anak meliputi: (a) Non diskriminasi, (b) Kepentingan yang terbaik bagi anak, (c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan (d) Penghargaan terhadap pendapat anak";

Menimbang, bahwa salah satu asas dan tujuan diundangkannya Undang-undang a quo adalah semata-mata untuk kepentingan anak itu sendiri

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 4878/Pdt.G/2022/PA.Bks



(*the best interest of child*) lagi pula Penggugat sebagai ibu kandungnya tidak ternyata telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan anaknya, maka berdasarkan ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam permohonan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah 1 (satu) orang anak bernama anak bernama **XXX** Perempuan, lahir di Bekasi tanggal 21 April 2019, sebagaimana pada petitum point 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut telah ditetapkan hak hadlonahnya kepada Penggugat akan tetapi dengan memperhatikan SEMA Nomor 1 tahun 2017 point 4, Majelis Hakim memberikan *hak akses* kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut dan apabila Penggugat tidak memberikan hak akses kepada Tergugat, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan Pencabutan hak hadlonahnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang- undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang - undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: **XXX**, perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 21 April 2019,

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 4878/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dibawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat, dan Penggugat wajib memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 900.000,00,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Gusmen Yefri sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Zawawi, M.H. dan Hj. Susilawati, S.E.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang di dampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Zulhemi, S.H sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Zawawi, M.H

Drs. H. Gusmen Yefri

Hakim Anggota,

Hj. Susilawati, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Zulhemi, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 4878/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	PNBP	: Rp	20.000,00
	Panggilan		
4.	Biaya	: Rp	780.000,00
	Panggilan		
5.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
	JUMLAH	: Rp	900.000,00

(sembilan ratus ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 4878/Pdt.G/2022/PA.Bks